

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan setiap negara memerlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat bertanggung jawab. Bank berperan penting dalam sistem keuangan untuk menciptakan kesejahteraan dalam ruang lingkup masyarakat.

Jadi, “Bank adalah sebuah badan usaha keuangan yang memiliki fungsi sebagai *intermediary* keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan uang dan menyalurkan kepada masyarakat yang memerlukan uang dengan adanya kesepakatan antara bank dan masyarakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing” (Haryanto, 2009)

Terdapat dua jenis bank di Indonesia yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan berlandaskan kesyariahan. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Macmud dan Rukmana (2010) mengemukakan perbedaan sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dalam sistem perbankan konvensional, bank selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha juga masih

menjadi penyekat antara keduanya karena tidak adanya *transferability risk* dan *return*. Pada bank syariah bank menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat dari pemilik dana atas investasi di sektor riil . Dengan demikian, seluruh keberhasilan dan risiko dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana demi terciptanya suasana harmonis.

Dengan adanya perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional membuat kedua bank harus bersaing secara ketat untuk menempatkan posisi yang tepat dalam lingkungan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya perbankan di Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan pada demokrasi ekonomi. Tingkat kesehatan bank juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sebuah bank, oleh karena itu diperlukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, selain itu juga berguna sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi yang tepat untuk waktu yang akan datang.

Di Indonesia perbankan diawasi oleh Bank Indonesia(BI), namun sejak 31 Desember 2013 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil alih tugas dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan. Untuk mampu bersaing dalam pasar di Indonesia bank syariah dan bank konvensional harus memiliki kinerja keuangan yang sehat, oleh karena itu OJK juga mengatur penilaian tingkat kesehatan bank melalui POJK No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

dan POJK No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Bank wajib mempublikasikan dan mentransparasikan Laporan Keuangannya oleh karena itu OJK melalui POJK No.32/POJK.03/2016 membuat peraturan mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

Laporan keuangan berperan penting dalam segala transaksi termasuk dalam lembaga keuangan seperti perbankan. Laporan keuangan bank juga berperan untuk melihat tingkat kesehatan bank, oleh karena itu harus dibuat dengan jujur dan apa adanya. Di dalam Al Qur'an dijelaskan mengenai pentingnya pencatatan yang dilakukan dengan jujur yang hasil pencatatan tersebut dipergunakan sebagai bukti transaksi yang dilakukan antara satu orang dengan orang lain. Allah berfirman dalam QS.Al Baqarah Ayat 282 yang artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang


laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Al Baqarah: 282)

Sesuai dengan QS Al Baqarah 282 maka Laporan Keuangan Bank harus dibuat/ditulis sesuai dengan keadaanya, tanpa menambah atau mengurangi isi yang ada.

Penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan CAMEL diatur dalam SEBI No.30/3/UPPB tanggal 30 April 1997. Penilaian menggunakan CAMEL dilakukan dengan cara mengkualifikasikan beberapa komponen dari masing-masing faktor yaitu *capital, asset, management, earnings* dan *liquidity* kemudian karena dirasakan kurang maka ditambah pengukuran menggunakan *sensitivity to market risk* sehingga selanjutnya disebut CAMELS. Perbankan di Indonesia tumbuh begitu cepat sehingga membuat pemerintah mengubah cara penilaian kesehatan bank yang dikenal dengan nama RGEC melalui SEBI No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

Penilaian menggunakan RGEK terdiri dari beberapa komponen yaitu *risk*, *gcg*, *earnings* dan *capital*.


Sejalan dengan itu pula OJK semakin gencar menaikkan target *market share* perbankan syariah agar mampu bersaing dengan perbankan konvensional. OJK menargetkan *market share* perbankan syariah di Indonesia harus mencapai 5%. Namun selama kurun waktu 5 tahun dari 2011 sampai dengan 2015 *market share* perbankan syariah masih di bawah target. Sedangkan *market share* untuk bank konvensional, OJK tidak membahasnya lagi, karena seperti yang kita ketahui bersama jika bank konvensional lebih dikenal di masyarakat oleh karena itu sudah dipastikan pangsa pasar (*market share*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah. *Market share* ditentukan untuk mengukur kinerja bank. Semakin besar nilai *market share* semakin besar pula peran dan fungsinya bagi perekonomian nasional.



Sumber data: Otoritas Jasa Keuangan, Tahun 2016


Gambar 1.1 Jumlah *Market Share* Perbankan Syariah di Indonesia (2011-2015)

ROA (*Return On Asset*) merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada setelah biaya-biaya modal yang dikeluarkan dari biaya yang dipakai untuk aktiva. ROA juga merupakan salah satu rasio yang termasuk dalam metode RGEC. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan secara relatif, semakin besar nilai ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank.



Sumber data : Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2016

Gambar 1.2 *Return On Asset* Perbankan Konvensional (2011-2015)



Sumber data : Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2016

Gambar 1.3 ROA (*Return On Asset*) Perbankan Syariah (2011-2015)

ROA bank konvensional dan bank syariah dari tahun 2011 sampai dengan 2015 masih fluktuatif, ini dibuktikan dari data LPS (Laporan Statistik Perbankan) tahun 2015.

Kesehatan sebuah bank perlu diketahui sebagai acuan untuk melihat keberhasilan kinerja bank dalam satu periode. Bank Syariah di Indonesia sejauh ini sudah berkembang pesat akan tetapi *market share* belum juga mencapai target yang sudah ditentukan. ROA (*Return On Asset*) yang merupakan salah satu rasio pendukung profitabilitas kedua bank selama 2011 sampai dengan 2015 masih fluktuatif. Sampai Oktober tahun 2016 terdapat 75 bank yang dilikuidasi oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yaitu 1 Bank Umum (Bank Ifi), 69 BPR dan 5 BPR Syariah. Likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat

pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Penglikuidasian bank merupakan akibat dari kinerja keuangan yang bermasalah. Oleh karena itu perbankan di Indonesia harus mempunyai kinerja keuangan yang bagus.

Hal itu semua membuat peneliti tertarik untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional menggunakan metode RGEC dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja laporan keuangan bank syariah dan perbandingannya dengan bank konvensional berdasarkan rasio-rasio yang terdapat dalam RGEC. Untuk itu peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA PERIODE 2011-2015 DENGAN MENGGUNAKAN METODE RGEC”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan rasio NPL antara kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional?
2. Apakah terdapat perbedaan rasio NOP antara kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional?
3. Apakah terdapat perbedaan rasio LDR antara kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional?
4. Apakah terdapat perbedaan rasio GCG antara kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional?
5. Apakah terdapat perbedaan rasio ROA antara kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional?
6. Apakah terdapat perbedaan rasio BOPO antara kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional?
7. Apakah terdapat perbedaan rasio CAR antara kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perbedaan rasio NPL antara kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah.
2. Mengetahui perbedaan rasio NOP antara kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah.
3. Mengetahui perbedaan rasio LDR antara kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah.
4. Mengetahui perbedaan rasio GCG antara kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah.
5. Mengetahui perbedaan rasio ROA antara kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah.
6. Mengetahui perbedaan rasio BOPO antara kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah.
7. Mengetahui perbedaan rasio CAR antara kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengalaman, dan informasi baru di luar teori yang sudah dipelajari di dunia perkuliahan mengenai perbandingan kinerja keuangan di bank syariah dan bank konvensional.

b. Bagi Bank Syariah dan Bank Konvensional

Penelitian ini bermanfaat untuk bank syariah dan bank konvensional dalam meningkatkan kinerja keuangan serta dapat menentukan strategi yang baik agar mampu bertahan dalam persaingan di dunia perbankan.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi baik untuk penelitian selanjutnya ataupun masyarakat tentang perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dan konvensional.